



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur : 31 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMA, pekerjaan :  
Ibu Rumah Tangg, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur : 34 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMA, pekerjaan :  
Usaha Batu Tela, bertempat kediaman di Kabupaten Manokwari,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2012, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 21 September 2012;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dengan dua orang anak dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manokwari ;

**Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
  - a. Anak I, lahir di Maros, tanggal 22 Juli 2013;
  - b. Anak II, lahir di Makassar, tanggal 08 Agustus 2014;
  - c. Anak III, lahir di Makassar, tanggal 22 April 2018, dan ketiganya berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak pertengahan bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
  - a. Bahwa Tergugat lebih mengutamakan teman-teman daripada Penggugat dan anak-anak serta sering pesta minuman keras di rumah setiap pasca berselisih dengan Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan menghabiskan hasil kerjanya diluar tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering memaki dan tidak menghormati orang tua Penggugat;
  - e. Bahwa Tergugat selalu memerintahkan Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan pada tanggal 26 Juni 2020 terjadi pertengkaran dimana Penggugat cemburu karena mendapati Tergugat mengintip perempuan lain yang sementara mandi sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

**Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan di depan Majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

***Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw.***



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan di depan majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

**Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fatur Rahman, S.Sy., dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

## **Rincian biaya perkara :**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
- P dan T
  - c. Redaksi : Rp. 10.000,00

***Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw.***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,00
4. Materai	:	Rp. 9.000,00
Jumlah	:	Rp. 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

**Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)